

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK**

(Skripsi)

Oleh

**M REVI YANG SAKTI
1712011305**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK

Oleh

M REVI YANG SAKTI

Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Pada perkara pemerkosaan terhadap anak berdasarkan putusan nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu dan putusan nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada putusan hakim. Sehingga menimbulkan adanya disparitas hukuman pidana. Oleh sebab itu permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan anak sebagai pelaku, dan bagaimana disparitas putusan nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan pada putusan nomor 19/Pid.Sus/An/2020/PN Bbu yang dilakukan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan data tersier. Sumber data dilapangan diperoleh penulis dari hasil wawancara Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kepolisian Resor Way Kanan dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Setelah data terkumpul penulis menganalisis dengan data kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu, pemerkosaan kepada pelaku dalam suatu perkara sudah tepat, dan pada aspek dasar pertimbangan yuris hakim juga melihat pelaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan hakim ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara sangat dibutuhkan pertimbangan yang konkrit supaya dapat terwujud yang namanya putusan yang seadil-adilnya. Disparitas putusan hakim pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu, berbeda dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020/PNBbu, yang menimbulkan adanya disparitas vonis hakim,

M REVI YANG SAKTI

padahal Pertimbangan hakim tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap diktum atau amar putusan-putusan yang lainnya.

Rekomendasi dari peneliiian ini adalah hendaknya majelis hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana pemerkosaan pada anak untuk dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Rekomendasi selanjutnya negara hendaknya memberi hukuman kepada pelaku lebih mementingkan perlindungan kepada korban.

Kata Kunci: Anak, Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim.

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK**

(Skripsi)

Oleh

M Revi Yang Sakti

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN OLEH ANAK**

Nama Mahasiswa : **M REVI YANG SAKTI**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011305**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

Emilia Susanti, S.H., M.H.

NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhil, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Februari 2023



SURAT PERNYATAAN

Nama : M Revi Yang Sakti
Nomor Induk Mahasiswa : 1712011305
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Januari 2023

Penulis



M Revi Yang Sakti
1712011305

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Revi Yang Sakti, penulis dilahirkan di Lampung Utara, Sungkai Bunga Mayang. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Asnawi a Syafei dan Ibu Nurliana (alm). Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Kota Negara Lampung Utara dan diselesaikan pada tahun 2010, SMPN 3 Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA Taruna Tunas Bangsa yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Lampung Selatan, Kelurahan Way Huwi , Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

"Bukan masalah Anda gagal. Tidak pula rugi jika impian belum jadi kenyataan.
Asalkan kita tidak berhenti dan terus berjalan, berjuang, dan tetap berusaha."

- Andrie Wongso Mark Twain

Sebenarnya, setiap orang itu memiliki potensi dan impiannya masing-masing.
Hanya saja yang menjadi kendala adalah impian-impianya itu tidak pernah
dicoba untuk direalisasikan."

- Bob Sadino

“Kemajuan dimiliki oleh orang-orang yang berani, berani bermimpi, dan berani
mewujudkannya...”

Penulis

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Papahku Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya juga persembahkan skripsi ini kepada dosen pembimbing bapak : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. yang tidak pernah lelah untuk mengasih arahan dan bimbingan kepada skripsi saya, terlebih terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr.Ir.Lusmeilia Afriani ,D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dan tetap semangat dalam menulis skripsi. Terimakasih ini tidak dapat diungkapkan dengan tulisan saja, tetapi terimakasih ini juga saya ucapkan juga ke dalam doa pribadi karena atas bantuan Bu Emilia Susanti, saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
7. Ibu Dr.Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak yudi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
12. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Asnawi a Syafei dan Ibu Herlina Hasmin yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas

segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.

13. Untuk Wanita Wanita yang Aku sayangi dan cintai yang telah pergi mendahului untuk selama lamanya semoga Almarhumah ibu Nurliana Binti Jemakir dan nenek ku bisa bangga dan bahagia walaupun tidak sempat melihat kesuksesanku nanti , kalian adalah salah satu motivasiku dalam skripsi ini
14. Untuk kakak Sintya Nanda Wulantika dan Tias Ayu Yulinda dan adikku Vanesya Tria Nita,dan Viola Mey Audita , Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang nya.
15. Terimakasih kepada Sahabat karib ku Rio Apriansyah S.H. dan Aprijal Maryadi S.H yang selalu menemani dan mendukung serta memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
16. Paksu dan Umi terimakasih telah memberikan semangat, kasih sayang , dan dukungan moril mapun materil selama dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada teman-teman dalam perkuliahan Aziza Aziz ZA S.H , M Fadel Marhasan S.H , Yusuf Mulya Kharisma S.H, Agus Setiawan S.H, yang sudah menemani selama berjalannya skripsi ini.
18. Terimakasih kepada Sahabat seperjuanganku Firmansyah S.H yang telah memberikan dukungan masukan dalam menjalani skripsi ini.
19. Terimakasih kepada teman-teman Bang Aziz htn, Yoga Aditya Nugraha S.H, Toto Agung S.H, M luthfi Aulia Chandra S.H, M Arif S.H ,Alexy Tymothyus S.H , Pradio S.H, yang sudah membantu dalam menjalani skripsi ini.
20. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat

kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, 16 Januari 2023

Penulis,

M Revi Yang Sakti

1712011305

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 13 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 18 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Anak..... | 20 |
| B. Sanksi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak... 26 | |
| C. Teori Pertimbangan Hukum Hakim..... | 34 |
| D. Teori Putusan Hakim | 40 |
| E. Tinjauan Terhadap Disparitas Penjatuhan Pidana..... | 40 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah | 41 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 41 |
| C. Penentuan Narasumber | 42 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 43 |
| E. Analisis Data | 44 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|--|
| A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam | |
|---|--|

Putusan2/Pid.Sus/An/2021/ PN Bbu Terhadap Tindak Pidana
Pemeriksaan Anak Sebagai Pelaku..... 45

B. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/
PN Bbu. Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Dilakukan
Anak Sesuai Fakta Yang Ada Dalam Persidangan..... 62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.¹ Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 1 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada di dalam kandungan.³ Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi, perlindungan terhadap anak bertujuan untuk anak tersebut. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan

¹ Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 347 Oktober 2014, *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak*, hlm. 83.

² https://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a568313311573bbc6520. Diakses Minggu 02 April 2021

³ Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

sampai anak berumur 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Kehidupan manusia anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, untuk itu diperlukan perlindungan dari orang dewasa, namun sangat disayangkan saat ini banyak anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya perlindungan dari orang dewasa khususnya orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Kenakalan remaja yang mengarah pada perbuatan kriminal menjadi suatu masalah besar bagi bangsa kita, terutama merosotnya moral bangsa yang tidak terkendali akibat dari konflik kebudayaan yaitu begitu mudahnya pengaruh budaya asing masuk ke dalam budaya kita, contoh nyata adalah penyimpangan seks yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Oleh karena itu sebagai wujud nyata dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka pemerintah juga mendirikan Institusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana nya, LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.⁴

Jika anak yang menjadi pelaku atau korban kejahatan tindak pidana yang akan menghadapi proses peradilan patutnya diberikan penanganan secara khusus, seperti yang tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah: “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”. Baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku patut diberikan perlakuan khusus dalam menghadapi proses peradilan, yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah serta masyarakat.

Lingkungan badan peradilan tidak ditutup kemungkinan adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum: berupa pengadilan lalu lintas, peradilan pidana anak, pengadilan ekonomi/niaga, pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang. Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile justice system*)

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm. 167.

berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak, menekankan atau memutuskan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak.⁵

Sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara dan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini antara lain adalah pengadilan anak. Tujuan dari pengadilan anak ini sesungguhnya untuk perlindungan hak-hak anak serta untuk membimbing anak-anak menjadi manusia yang berguna, menjadi warga negara yang cakap dan bertanggung jawab, karena sesungguhnya anak adalah tunas yang berpotensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Tulisan ini fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan anak sebagai korban pelecehan seksual. Permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur diatasi dan diselesaikan melalui suatu badan yaitu pengadilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut

⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 83-84 .

dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.⁶

Kasus perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh MRM (16) warga Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan terhadap korban berinisial S (16) yang juga di bawah umur. Awalnya perbuatan pelaku berawal pada tanggal 15 Februari 2021 pada saat itu korban sedang dirumah lalu korban ingin pergi kerumah kakak perempuan korban, kemudian korban mengirim pesan melalui *media sosial* kepada pelaku untuk memberi kabar jika korban ingin berpergian, karena korban dan pelaku memiliki kedekatan sejak lama, dan kemudian sekira pukul 23.00 wib malam pelaku datang menjemput di dekat rumah korban, korban langsung pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Sekira pukul 03.30 wib sampai di sebuah taman kota Martapura Kab. Oku timur, sesampai disana korban dan pelaku duduk diatas motor dan kemudian pelaku mulai menyetubuhi korban tanpa ada paksaan dan kekerasan yang membahayakan korban.

Kasus ini telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu dengan Putusan 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No: 445/03/VER/RSUD-WK/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG. dengan kesimpulan bahwa Selaput dara tak intak, robekan arah pukul 09.00 tak sampai dasar, luka lecet diperenium arah pukul 06.00 ukuran 0,5 cm, dan kemerahan. Dimana pada putusan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dan menyatakan Anak MRM (16) bersalah melakukan tindak pidana

⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm 80.

persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah majelis hakim memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A di Bandar Lampung.

Sedangkan pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu, terjadi pemerkosaan dbermula dari anak masuk ke dalam kamar dan membuka pakaiannya dan langsung mencium bibir dan payudara korab yang mana korban ialah anak-anak dan pelaku yang juga anak memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban selama kurang lebih lima menit dan keluar dari kamar. Kemudian pelaku lainnya masuk kedalam kamar dan melepaskan pakainnya anak korban, korabn hendak memberontak dengan memukul pelaku namum pelaku lainnya langsung menahan tangan dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi. Kemudian masuk lagi ke dalam kamar pelaku ketiga dan membuka pakaiannya langsung mencium bibir dan payudara anak korban berulang kali dan korban pun tertidur.

Disparitas pembedaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Jika memutus suatu perkara yang dimana kasus yang terjadi ini adalah anak sebagai pelaku, apakah pertimbangan dalam kasus ini sudah sangat sesuai dan adil dalam prespektif hukum dengan fakta yang ada dalam persidangan, tentunya faktor-faktor

penyebab terjadinya tindakan ini maupun masalah yang ditimbulkan menjadi dasar pertimbangan untuk lebih meringankan tuntutan, pertimbangan secara yuridis maupun sosiologis anak juga lebih diperhatikan agar anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tidak kehilangan hak-hak nya.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus yaitu: memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban dan faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁷

Sebagaimana seperti dua contoh kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu ini dapat diduga yaitu berdasarkan dengan Putusan 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu dan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu. Dimana pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu ini terdakwa umur 16 (enam belas) tahun dan korbannya umur 16 (enam belas) tahun, dalam putusan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada kasus ini jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan

⁷ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68.

Pelatihan Kerja empat bulan kepada terdakwa. Setelah hakim majelis memeriksa dan mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Jika pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu ini terdakwanya umur 17 (tujuh belas) tahun dan korbannya umur 15 (lima belas) tahun, dan dalam putusan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan. Setelah hakim majelis memeriksa dan mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian kasus Putusan 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu dan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu. Kita dapat melihat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan itu memiliki perbedaan hukuman dalam tuntutananya, apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut jika di analisis

secara yuridis sudah tepat, yang menjadikan adanya perbedaan hukuman atas kasus pemerkosaan keduanya, jika dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan sudahkah putusan ini sesuai dalam prespektif hukum yang berlaku sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan, karena dalam kedua kasus ini pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan memaksa korban bersetubuh secara berlanjut justru lebih ringan dari pada kasus yang dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dalam pertimbangan hukum nya.⁸

Tentunya dalam hal ini hakim dalam memutus perkara ini diperhadapkan dengan dua hal yang sangat rumit, sehingganya untuk mengeluarkan putusan diperlukannya segala pertimbangan yang sangat baik, sehingga tidak melanggar harkat dan martabat anak sebagai pelaku dan juga tidak pula mengabaikan anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Kewenangan hakim dalam mengambil sikap untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara seyogyanya di atur dalam pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, yang menyatakan bahwa; Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam atauran itu maka terdapat norma hukum tentang kewajiban seorang hakim untuk mengadili sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁹

Karena itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau

⁸ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012, hlm.35.

⁹ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.21.

penjatuhan hukuman tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan prespektif buruk bagi institusi pemerintah yang terlibat, sehingga dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan mempunyai pertimbangan khusus untuk anak-anak sehingga mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak, untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Indonesia menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

Konteks sistem peradilan pidana fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.¹⁰ Dengan demikian pemikiran kearah pengadilan anak untuk dapat melindungi masa depan anak seharusnya diikuti dengan adanya dasar hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tindakan yang adil dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Di samping itu juga dibutuhkan pemahaman tentang permasalahan anak yang didukung oleh pengetahuan yang memadai serta keterampilan bagi mereka yang terlibat dalam penanganan permasalahan anak sebagi pelaku tindak pidana sejak ia ditangkap, ditahan, diadili, dan dalam proses pembinaan selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak sehingga anak menjadi sarana tercapainya kesejahteraan anak.

¹⁰ Muladi, Kapita Selekt, *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 129.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin mengadakan penelitian yang berkenaan dengan judul “Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan anak sebagai pelaku?
- b. Bagaimana Disparitas Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan pada putusan nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu yang dilakukan anak sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ilmu dan penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan analisis yuridis putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh anak. Lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Way Kanan dan penelitian dilaksanakan Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan anak sebagai pelaku.
- b. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020/PN Bbu terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

b) Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan kepada pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam hal tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
2. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam hal perlindungan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹² Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 125

¹² Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id/> , diakses 20 Agustus 2021.

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
- c) Keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- d) Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b) Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan

akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

- c) Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- d) Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹³

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap suatu kasus, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁵ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 68

2. Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk legal category, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya masalah masalah hukum, terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Adapun tujuan pemidanaan untuk terwujudnya suatu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang diorientasikan kepada tujuan perlindungan masyarakat, dimana tujuan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, tujuan pemidanaan teori absolute ialah penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.¹⁷ Adapun definisi

¹⁶ Gulo, Nimerodi, and Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 7, no. 3. 2018, hal, 219.

¹⁷Noveria. Urgens Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2, 2021, hlm.220.

lainnya yang penulis pakai nantinya dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.¹⁸
- b. Yuridis menurut Kamus Hukum Kontemporer (KHK) adalah menurut hukum, secara hukum, dari segi hukum.¹⁹
- c. Putusan adalah kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian); mendapat kepastian.
- d. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hakim Acara Pidana).
- e. Tindak Pidana, menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰
- f. Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin diluar kemauannya sendiri.
- g. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: “anak adalah

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung:Alfabeta,2015, hlm.25.

¹⁹ Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 184

²⁰Diah Gustiati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana diIndonesia*, Justice Publisher,Bandar Lampung,2014, hlm.84

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²¹.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum dari skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penelitian yang digunakan untuk memeberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pendapat ahli atau pakat ilmu hukum terkait dengan analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Membahas mengenai analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh anak (Studi Pada Putusan No 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu)

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita pejuang bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka, makin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Beberapa ketentuan tentang anak yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 angka 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.²²
2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 2 Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³
4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 189

²³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014, hlm. 6

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”²⁴

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵
7. Pasal 45 KUHP Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.
8. Pasal 330 Ayat 1 KUHPerdata, Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, terkecuali orang tersebut menikah sebelum umur 21 tahun.

Keterangan diatas bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah sebelum umur 18 tahun. Hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁶ Pengertian anak pada

²⁴ Nashriana, *Ibid*, hlm. 7

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1

²⁶ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal. 5

Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.²⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan

²⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal.50

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan.²⁸ Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tetapi di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²⁹

1. Teori *retributive*, teori dikenal juga dengan teori absolute/ teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.

²⁸ Diah Gustiniati Maulani. "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasarakatan." *Praevia* 5, no. 1, 2011, hlm. 45.

²⁹ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm.17.

2. Teori *utilitarian*, teori ini disebut juga dengan teori relative/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata – mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori *retributive*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
3. Teori *integratif*, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82

Ayat (1) yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPKS,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.³⁰

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan. Penjatuhan pidana oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

³⁰Wigiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, hal 45

menurut peraturan perundang –undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan tindak pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.³¹ Dalam segi usia, peneanaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampui umur di atas 12 (dua belas) sampai (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial

³¹ *Ibid*, hal 65

3. Faktor psikologis³²

Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³³

B. Sanksi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Anak

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenai hukuman pidana atau istilah dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing yang disebut *delict*, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁴

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense*, atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun

³² A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2001, Hal. 31.

³³ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung. Hal. 40.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm.59

sama yaitu *strafbaar feit*. Timbul nya masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu, *utrecht* menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya *Utrecht* menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa pidana sama dengan istilah yang dipakai oleh *Utrecht*, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.³⁵ Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
2. Muljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hlm. 86

undang atau peraturan - peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁶

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.

A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa Latin *delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana”

³⁶ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014, hlm. 136- 137

juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”.³⁷

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Seatandyo Wignojosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian yang seperti ini, apa yang disingkat perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan didalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Sedangkan menurut R.Sugandhi, perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (sperma). Kemudian menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Selanjutnya Soesilo merumuskan tentang perkosaan yang lebih cenderung pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk

³⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 86-87

bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.³⁸

Tindakan ini tercantum dalam pasal 285 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.³⁹

Perkosaan untuk bersetubuh dirumuskan dua tindak pidana lain, yaitu dari pasal 287 dan Pasal 290 ke-2 dan ke-3. Pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barangsiapa yang diluar perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang ia tahu atau pantas untuk dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin.

³⁸ Muhammad Anta Yasin, *Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, Skripsi 2013, hlm 20.

³⁹ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm 96.

Sedangkan pada Pasal 290 ke-2 dan ke-3 mengancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun barangsiapa yang berbuat cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang ketiga. Tindak pidana dari pasal 287 merupakan tindak pidana aduan, kecuali apabila perempuannya belum berusia dua belas tahun.⁴⁰

3. Pemerkosaan Terhadap Anak

Pengertian tindak pidana Perkosaan dengan korban anak sendiri tertuang didalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain didalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Batasan usia anak di dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

⁴⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana 2014), hlm 197.

- a. Anak dibawah umur menurut KUHP. Anak dibawah umur di dalam KUHP tertuang di dalam Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Didalam Pasal 287 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun.
- b. Anak dibawah umur menurut KUHPperdata. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 330 KUHPer yakni “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c. Anak dibawah umur menurut undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- f. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pada Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Pelaku Perkosaan anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester* dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:⁴¹

- a. *Immature*: para pelaku melakukan Perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (Perkosaan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku Perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekalinya asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku Perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).

⁴¹Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm., 67.

4. Unsur-unsur Pemerkosaan

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.⁴²

Dua unsur pokok dari hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau suruhan, sedangkan yang kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Dengan adanya sanksi-sanksi pidana ini, norma-norma dan sanksi-sanksi itu menjadi peraturan-peraturan hukum pidana. Sifat ini dari hukum pidana dapat terlihat pada hal yang menunjukkan bahwa terlaksananya hukum pidana pada hakikatnya tidak bergantung pada kehendak seorang individu yang *inconcreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari “Kepentingan Umum.” Contoh mengenai penipuan, penuntutan seorang penipu tidak bergantung pada kehendak orang yang ditipu, melainkan termasuk wewenang instansi kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanya ada kekecualian perbuatan pidana yang hanya dapat diajukan ke muka pengadilan atas pengaduan dari orang yang diganggu kepentingannya, seperti perbuatan pidana “penghinaan” atau

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 58

perzinaan.⁴³ Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau
- c. Dengan ancaman atau memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- g. Dengan dirinya

Walaupun didalam rumusnya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.
- b. adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan.
- c. adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
- e. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.⁴⁴

⁴³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 19

⁴⁴ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesucilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm 97.

C. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁴⁵

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

⁴⁵ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id/>, diakses 29 Agustus 2021

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

B. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada

terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴⁶

1. Pertimbangan hakim secara non-yuridis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁸

2. Putusan

⁴⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁴⁸ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.⁴⁹ Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.⁵⁰ Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.⁵¹

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁵²

⁴⁹ Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing, hal 467.

⁵⁰ Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 624.

⁵¹ *Ibid*, hal.29.

⁵² Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal.20.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *moral justice*. Akan tetapi, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan “mafia peradilan” yang menghalalkan segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.⁵³

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

⁵³ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

D. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Kekuatannya Mengikat dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak- pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

E. Tinjauan Terhadap Disparitas Penjatuhan Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindaktindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk legal category, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya masalah masalah hukum, terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.⁵⁴

⁵⁴ Gulo, Nimerodi, and Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 7, no. 3. 2018, hal, 219.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada atau studi kasus.⁵⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*) data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara Hakim Pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Penyidik Pada Kepolisian Resor Way Kanan dan Dosen Pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang dilakukan secara bertahap terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Ci*, hlm. 32

2. Bahan Hukum Sekunder

1. Undang-Undang Noor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020.
6. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Jurnal Ilmiah, Buku Hukum, Website Resmi Pemerintah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu | : 1 orang |
| 2. Penyidik Pada Kepolisian Resor Way Kanan | : 1 orang |
| 3. Dosen Pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, Jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor Perkara: 2/Pid.Sus/An/20121/PN.Bbu Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Yuridis Kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu, pada tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama empat tahun. Teori Pertimbangan Hakim Non-Yuridis seperti adanya Latar belakang perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu, terdakwa Anak bermasalah dengan hukum tentang identitasnya telah sesuai dengan Identitas Anak, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab, terdakwa juga dengan

sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan untuk membujuk korban untuk melakukan seksual.

2. Disparitas putusan hakim pada Putusan nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN berbeda dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu, perihal penjatuhan hukumannya sehingga menimbulkan disparitas putusan hakim dan pertimbangan hakim tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap dictum atau amar putusan-putusan yang lainnya. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu ini terdakwaanya umur 16 tahun dan korbannya umur 16 tahun, dalam putusan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbeda dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu ini terdakwaanya umur 17 tahun dan korbannya umur 15 tahun, dan putusan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dua tahun dan Pelatihan Kerja selama tiga bulan. Berdasarkan uraian kasus Putusan nomor 2/Pid.Sus/An/2021/PN Bbu dan Putusan nomor 19/Pid.Sus/An/2020PN Bbu. Kita dapat melihat bahwa pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan itu memiliki perbedaan hukuman dalam tuntutan yang signifikan dimana perbedaan itu selisih 2 tahun penjara lamanya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Majelis hakim dalam mengadili seseorang narapidana pemerkosa anak untuk mempertimbangan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang dan diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku melalui pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang.
2. Hakim hendaknya memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak membedakan individu. Hakim juga harus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, tanpa terkecuali, harus dipertimbangkan dengan sebaik dan secermat mungkin agar tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta: Restu Agung.

Arief, Nawawi Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, Romli. 1993. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung: Armico.

Basiang, Martin. 2009. *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Jakarta: Red & White Publishing.

Dellyana, Shanty. 2002. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Djamil, Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Gustiati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

----- 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

----- 1968. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. 2011. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2011. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1993. *Mengenal hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Muladi, Kapita Selektia. 1995. *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 1995. *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Pudyatmoko. Sri. 2007. *Penegakan Dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Salemba.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Kota Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Satjipto, Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill Co.

- Sholihin, Firdaus. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2017. *Bentuk praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Palembang: Hukum Bisnis Unsri.
- Siahaan, Lintong O. 2006. *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Pencipta Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*. Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ka XXI No. 252
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetodjo, Wigiati. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung: P.T. Refika Aditama.
- 2010. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsudin. A, Meliala dan E. Sumaryono. 2001. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifin, Pipin. 2002. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 347 Oktober 2014, *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak*.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. 1991. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Wiyono,R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. 2012. Disparitas Putusan Hakim. *Pandecta* 7, no. 2.

Adonara, Firman Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2.

Gustiniati Maulani, Diah. 2011. *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Praevia 5, no. 1.

Mahzaniar. 2017. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus. *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2.

Soerodibroto, Soenarto R. 2012. KUHP Dan KUHAP, *Jurnal Hukum Nasional* 3, no. 2.

Soetodjo,Wigiati. 2010. Hukum Pidana Anak, *Jurnal Hukum Adil* 5, no.1.

Noveria. 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia.2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia.2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4335,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5606, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Sumber Lainnya

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id/>

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id/>

https://www.kompasiana.com//alesmana/definisi-anak_55107a568313311573bbc6520

Kinkin mulyati. Hak dan kewajiban anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam prespektif hukum islam. <https://kinkin-mulyati.blogspot.com/>

Anta, Yasin Muhammad. 2013. Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, Skripsi